



**P U T U S A N**  
**Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als**

**SINYAK**

**Bin BASYARUDIN;**

2. Tempat lahir : Menye Lhee Aceh Utara;  
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 11 November 1985;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Graha Nusa Batam Blok B No 38 RT 02 RW

28

Kel. Sungai Langkai Kec.Sagulug Kota Batam;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
5. Hakim sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh ELI SUWITA S.H., Konsultan Hukum, Advokad dan Mediasi dari LBKH AN-NISA Town House Junction Taman Mediterania Batam Centre-Kota Batam berdasarkan Penunjukan Hakim tanggal 13 Januari 2021 Nomor 4/Pen.Pid/2021/PN Btm

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm tanggal 06 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm tanggal 06 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, melanggar Pasal 114 Ayat(2) Jo pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 1(satu)tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus teh Cina merk Guanyinwang warna hijau berisikan narkotika jenis sabu seberat 1.033 (seribu tiga puluh tiga) gram;  
**Dipergunakan dalam perkara ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI;**
  - 1(satu) lembar KTP an SYAFRIZAL;  
**Dikembalikan kepada terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN;**
  - 1(satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam beserta kartu Simpati nomor 082166555789;  
**Dirampas untuk dimusnhakan;**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN** bersama –sama dengan Sdr DAHRI (DPO) , Sdr MUSTAMAN (DPO), saksi **ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI**, saksi **RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN** (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) pada

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya masih ditahun 2020, bertempat di Perumahan Graha Nusa Batam blok B No. 38 RT 002 RW 028 Kel Sungai Langkai KEc. Sagulung Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, “percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at Tanggal 11 September 2020 saudara DAHRI menghubungi terdakwa mengatakan bahwa akan ada pengambilan sabu dan terdakwa yang kemudisn terdakwa menyanggupinya dan Sdr DAHRI berkata nanti akan di hubungi kembali. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 terdakwa mengatakan kepada saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI bahwa dalam waktu dekat ada kerjaan untuk mengambil sabu yang kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara MUSTAMAN yang mengatakan bahwa sabu sudah ada dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada yang bisa menjemput sabu dan agar terdakwa mengirimkan nomer handphone yang akan menjemput sabu tersebut, mendengar hal tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI dan mengatakan bahwa ada kerjaan jemput sabu dan terdakwa meminta nomor handphone kepada saksi ZUBALI Als ALAN Bin HUSAINI untuk dihubungi dalam transaksi Narkotika jenis sabu namun saksi ZUBALI Als ALAN Bin HUSAINI mengatakan bahwa iya tidak ada nomor lain yang bisa digunakan untuk transaksi narkotika, mendengar hal tersebut lalu terdakwa bertemu saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan meminta saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN nomor handpone yang bisa di gunakan untuk digunakan komunikasi transaksi Narkotika yang kemudian saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN mengatakan ada, lalu terdakwa mengirimkan nomor handphone saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN kepada Sdr MUSTAMAN lalu handphone beserta nomor milik saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN terdakwa terima kemudian terdakwa datang ke Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam menemui saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dengan maksud 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung Duos beserta kartu AS

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 082311303520 milik saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan menjelaskan kepada tersangka “ bahwa nanti ada yang menelpon dalam hal menjemput sabu” dan tak lama kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dihubungi seorang laki – laki yang tidak saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI kenali mengarahkan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI ke Tiban III depan Indomaret dan setelah sampai Indomaret tiban III batam laki – laki tersebut mengarahkan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI kedalam indomaret untuk membeli rokok sempurna dan setelah membeli rokok sampoerna laki – laki tersebut menjelaskan dengan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI bahwa telah di tarok di gantungan Motor dan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI jawab ok. kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI balik ke Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI simpan Narkotika jenisa sabu tersebut di kasur dalam kamar;

Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dan bertanya apakah sabunya sudah saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI ambil lalu saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI mengatakan sudah, kemudian sekira pukul 17.20 wib terdakwa dan saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN datang kerumah saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI yang beralamat Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam lalu saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI menunjukan 1 (satu) bungkuhan plastik yang berisikan sabu seberat 1 ½ (satu setengah) kg. kemudian terdakwa , saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan saksi ARIZAL FAHLEWI Alias ARI Bin SUPARMAN menggunakan sabu bersama – sama bersama , kemudian sisanya saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI menyimpan kembali di dalam koper. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa menghubungi Sdr AMRI (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa lalu terdakwa menjelaskan bahwa sabu sudah ada, lalu Sdr AMRI akan menghubungi terdakwa kembali, lalu sekira pukul 22.00 wib saudara AMRI menelpon terdakwa dengan cara video call dengan maksud untuk melihat sabu dan setelah melihat sabu milik tersangka, saudara AMRI menjawab ok’ dan berpesan akan menghubungi kembali;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 22.00 wib saudara AMRI menelpon terdakwa dan menjelaskan bahwa hari Jum’at akan ada pembeli dari Jakarta lalu terdakwa menyanggupinya. Lalu pada hari Jum’at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 09.30 wib saudara AMRI

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubung terdakwa dan mengatakan bahwa orang Jakarta sudah sampai lalu terdakwa menyampaikan bahwa nanti saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI yang menjumpai orang Jakarta tersebut dan saudara AMRI menjawab “ ok “ , selanjutnya sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama dengan saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI berangkat dari Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam ke perumahan Graha Nusa Batam Blok B No. 38 RT. 02 RW 28 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam dengan tujuan ketempat kosan saudara ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI, pada saat sampai di kosan tersangka langsung masuk kedalam kamar dan pada saat itu tersangka melihat saudara DEDDY, saudara M. ALI saudara, ZIKO NASUTION dan saudara MUSTAFA sedang main GABPLEK dan sekira pukul 12.30 wib saudara AMRI menghubungi terdakwa mengatakan bahwa sudah ada orang Jakarta di batu Aji Kota Batam lalu terdakwa menyuruh saudara AMRI agar menghubungi saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI lalu Sdr AMRI menghubungi saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, selanjutnya sekira jam 12.50 wib saudara AMRI menjelaskan kepada saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI tolong jemput orang dari Jakarta, kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI bersama saksi MUSTAFA Als MUS Bin RAZALI M ALI pergi ke SP Plasa Batu Aji Kota Batam untuk menjemput orang Jakarta tersebut dengan menggunakan gokar, sedangkan terdakwa tetap di dalam kamar perumahan Graha Nusa Batam Blok B No. 38 RT. 02 RW 28 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam;

Selanjutnya sekira jam 14.00 wib saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI bersama dengan saudara MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI dan kawan dari saudara AMRI (pembeli sabu) datang, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menyapa laki – laki dari Jakarta tersebut kemudian kami duduk di lantai di ruang tamu. dan kemudian terdakwa menyuruh saudara DEDDY untuk membeli air minum (untuk menyunghin tamu yang datang dari Jakarta) dan kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI pamitan dengan terdakwa untuk mengambil sabu di Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam. Kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI meminjam kendaraan saudara MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI yang berupa Sepeda Motor merk Honda Beat berwarna merah putih dengan nomor polisi BP 3465 QJ. Sedangkan terdakwa tetap menemanin orang dari Jakarta (pembeli sabu) dan sambil bercerita;

Lalu sekira pukul 14.20 wib saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI datang dan kemudian masuk kedalam kamar dengan membawa 1 (satu) bungkus

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu, kemudian memanggil terdakwa dan orang Jakarta tersebut kemudian terdakwa berserta orang Jakarta tersebut melihat bungkus yang di bawa oleh saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI dan memastikan isi dari bungkus tersebut dengan cara membuka plastik bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau dan setelah orang jakarta tersebut melihat dari bukusan teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu. orang Jakarta tersebut keluar dari kamar bersama dengan terdakwa dan kemudian berkomunikasi tetang harga sabu tersebut namun sekira pukul 16.00 wib terdakwa mendengar letusan senjata dari luar rumah dan orang Jakarta tersebut menyuruh terdakwa dan seluruh orang yang ada di ruangan tersebut untuk tiarap dan memberitahukan bahwa orang Jakarta tersebut merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran kemudian terdakwa, saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, dan saksi MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI, melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu Selanjutnya terdakwa, saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dan saksi MUSTAFA Als MUS Bin RAZALI M ALI serta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa terhadap barang bukti yang sebelumnya disita dari terdakwa ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN, MUSTAFA Als MUS Bin RAZALI M ALI sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Batam Nomor: 195/ 02400/2020 tanggal 19 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I NIK.P.75149238 menyatakan bahwa barang bukti a. 1 (satu) bungkus teh cina merk Gusnyinwang warna hijau berisi Kristal bening diduga sabu yang disita dari terdakwa ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN, MUSTAFA Als MUS Bin RAZALI M ALI dengan total berat keseluruhan seberat 1033 (seribu tiga puluh tiga) gram. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor :R-PP.01.01.952.09.20.5262 tanggal 29 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Seksi Pengujian Kimia oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt telah melakukan penelitian terhadap barang bukti kristal putih bening milik terdakwa ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, Dkk dan setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN bersama –sama dengan Sdr DAHRI (DPO) , Sdr MUSTAMAN (DPO), saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya masih ditahun 2020, bertempat di Perumahan Graha Nusa Batam blok B No. 38 RT 002 RW 028 Kel Sungai Langkai KEc. Sagulung Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at Tanggal 11 September 2020 saudara DAHRI menghubungi terdakwa mengatakan bahwa akan ada pengambilan sabu dan terdakwa yang kemudisn terdakwa menyanggupinya dan Sdr DAHRI berkata nanti akan di hubungi kembali. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 terdakwa mengatakan kepada saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI bahwa dalam waktu dekat ada kerjaan untuk mengambil sabu yang kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara MUSTAMAN yang mengatakan bahwa sabu sudah ada dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada yang bisa menjemput sabu dan agar terdakwa mengirimkan nomer handphone yang akan menjemput sabu tersebut, mendengar hal tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI dan mengatakan bahwa ada kerjaan jemput sabu dan terdakwa meminta nomor handphone kepada saksi ZUBALI Als ALAN Bin HUSAINI untuk dihubungi dalam transaksi Narkotika jenis sabu namun saksi ZUBALI Als ALAN Bin HUSAINI mengatakan bahwa iya tidak ada nomor lain yang bisa digunakan untuk transaksi narkotika, mendengar hal tersebut lalu

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan meminta saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN nomor handphone yang bisa di gunakan untuk digunakan komunikasi transaksi Narkotika yang kemudian saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN mengatakan ada, lalu terdakwa mengirimkan nomor handphone saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN kepada Sdr MUSTAMAN lalu handphone beserta nomor milik saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN terdakwa terima kemudian terdakwa datang ke Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam menemui saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dengan maksud 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung Duos beserta kartu AS dengan nomor 082311303520 milik saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan menjelaskan kepada tersangka “ bahwa nanti ada yang menepon dalam hal menjemput sabu” dan tak lama kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dihubungi seorang laki – laki yang tidak saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI kenali mengarahkan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI ke Tiban III depan Indomaret dan setelah sampai Indomaret tiban III batam laki – laki tersebut mengarahkan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI kedalam indomaret untuk membeli rokok sampurna dan setelah membeli rokok sampurna laki – laki tersebut menjelaskan dengan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI bahwa telah di tarok di gantungan Motor dan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI jawab ok. kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI balik ke Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI simpan Narkotika jenis sabu tersebut di kasur dalam kamar;

Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dan bertanya apakah sabunya sudah saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI ambil lalu saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI mengatakan sudah, kemudian sekira pukul 17.20 wib terdakwa dan saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN datang kerumah saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI yang beralamat Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam lalu saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI menunjukan 1 (satu) bungkuan plastik yang berisikan sabu seberat 1 ½ (satu setengah) kg. kemudian terdakwa , saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan saksi ARIZAL FAHLEWI Alias ARI Bin SUPARMAN menggunakan sabu bersama – sama bersama , kemudian sisanya saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI menyimpan kembali di dalam koper. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa menghubungi Sdr AMRI

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa lalu terdakwa menjelaskan bahwa sabu sudah ada, lalu Sdr AMRI akan menghubungi terdakwa kembali, lalu sekira pukul 22.00 wib saudara AMRI menelpon terdakwa dengan cara video call dengan maksud untuk melihat sabu dan setelah melihat sabu milik tersangka, saudara AMRI menjawab ok' dan berpesan akan menghubungi kembali;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 22.00 wib saudara AMRI menelpon terdakwa dan menjelaskan bahwa hari Jum'at akan ada pembeli dari Jakarta lalu terdakwa menyanggupinya. Lalu pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 09.30 wib saudara AMRI menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa orang Jakarta sudah sampai lalu terdakwa menyampaikan bahwa nanti saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI yang menjumpai orang Jakarta tersebut dan saudara AMRI menjawab " ok " , selanjutnya sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama dengan saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI berangkat dari Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam ke perumahan Graha Nusa Batam Blok B No. 38 RT. 02 RW 28 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam dengan tujuan ketempat kosan saudara ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI, pada saat sampai di kosan tersangka langsung masuk kedalam kamar dan pada saat itu tersangka melihat saudara DEDDY, saudara M. ALI saudara, ZIKO NASUTION dan saudara MUSTAFA sedang main GABPLEK dan sekira pukul 12.30 wib saudara AMRI menghubungi terdakwa mengatakan bahwa sudah ada orang Jakarta di batu Aji Kota Batam lalu terdakwa menyuruh saudara AMRI agar menghubungi saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI lalu Sdr AMRI menghubungi saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, selanjutnya sekira jam 12.50 wib saudara AMRI menjelaskan kepada saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI tolong jemput orang dari Jakarta, kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI bersama saksi MUSTAFA Als MUS Bin RAZALI M ALI pergi ke SP Plasa Batu Aji Kota Batam untuk menjemput orang Jakarta tersebut dengan menggunakan gokar, sedangkan terdakwa tetap di dalam kamar perumahan Graha Nusa Batam Blok B No. 38 RT. 02 RW 28 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam;

Selanjutnya sekira jam 14.00 wib saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI bersama dengan saudara MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI dan kawan dari saudara AMRI (pembeli sabu) datang, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menyapa laki – laki dari Jakarta tersebut kemudian kami duduk di lantai di ruang tamu. dan kemudian terdakwa menyuruh saudara

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDDY untuk membeli air minum (untuk menyunguhin tamu yang datang dari Jakarta) dan kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI pamitan dengan terdakwa untuk mengambil sabu di Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam. Kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI meminjam kendaraan saudara MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI yang berupa Sepeda Motor merk Honda Beat berwarna merah putih dengan nomor polisi BP 3465 QJ. Sedangkan terdakwa tetap menemanin orang dari Jakarta (pembeli sabu) dan sambil bercerita;

Lalu sekira pukul 14.20 wib saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI datang dan kemudian masuk ke dalam kamar dengan membawa 1 (satu) bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu, kemudian memanggil terdakwa dan orang Jakarta tersebut kemudian terdakwa beserta orang Jakarta tersebut melihat bungkus yang di bawa oleh saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI dan memastikan isi dari bungkus tersebut dengan cara membuka plastik bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau dan setelah orang jakarta tersebut melihat dari bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu. orang Jakarta tersebut keluar dari kamar bersama dengan terdakwa dan kemudian berkomunikasi tentang harga sabu tersebut namun sekira pukul 16.00 wib terdakwa mendengar letusan senjata dari luar rumah dan orang Jakarta tersebut menyuruh terdakwa dan seluruh orang yang ada di ruangan tersebut untuk tiarap dan memberitahukan bahwa orang Jakarta tersebut merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran kemudian terdakwa, saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, dan saksi MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI, melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu. Selanjutnya terdakwa, saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dan saksi MUSTAFA Als MUS Bin RAZALI M ALI serta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa terhadap barang bukti yang sebelumnya disita dari terdakwa ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN, MUSTAFA Als MUS Bin RAZALI M ALI sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Batam Nomor: 195/ 02400/2020 tanggal 19 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I NIK.P.75149238 menyatakan bahwa barang bukti a. 1 (satu) bungkus teh cina merk Gusnyinwang warna hijau berisi Kristal bening diduga sabu yang disita dari terdakwa ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, SYAFRIZAL Als IJAL Als

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN, MUSTAFA Als MUS Bin RAZALI M ALI dengan total berat keseluruhan seberat 1033 (seribu tiga puluh tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor :R-PP.01.01.952.09.20.5262 tanggal 29 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Seksi Pengujian Kimia oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt telah melakukan penelitian terhadap barang bukti kristal putih bening milik terdakwa ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, Dkk dan setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi M. TAUFIK AKBAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.00 wib rekan saksi ada melakukan penangkapan terhadap saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI, saksi SYAFRIZAL Alias IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN dan saksi MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI di Perumahan Graha Nusa Batam blok B no 38 RT 002 RW 028 Kel.Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam dan ditemukan narkotika jenis sabu seberat 1033 (seribu tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at Tanggal 11 September 2020 saudara DAHRI menghubungi terdakwa mengatakan bahwa akan ada pengambilan sabu dan terdakwa yang kemudisn terdakwa menyanggupinya dan Sdr DAHRI berkata nanti akan di hubungi kembali. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 terdakwa mengatakan kepada saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI bahwa dalam waktu dekat ada kerjaan untuk

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu yang kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara MUSTAMAN yang mengatakan bahwa sabu sudah ada dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada yang bisa menjemput sabu dan agar terdakwa mengirimkan nomer handphone yang akan menjemput sabu tersebut, mendengar hal tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI dan mengatakan bahwa ada kerjaan jemput sabu dan terdakwa meminta nomor handphone kepada saksi ZUBALI Als ALAN Bin HUSAINI untuk dihubungi dalam transaksi Narkotika jenis sabu namun saksi ZUBALI Als ALAN Bin HUSAINI mengatakan bahwa iya tidak ada nomor lain yang bisa digunakan untuk transaksi narkotika, mendengar hal tersebut lalu terdakwa bertemu saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan meminta saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN nomor handpone yang bisa di gunakan untuk digunakan komunikasi transaksi Narkotika yang kemudian saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN mengatakan ada, lalu terdakwa mengirimkan nomor handphone saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN kepada Sdr MUSTAMAN lalu handphone beserta nomor milik saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN terdakwa terima kemudian terdakwa datang ke Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam menemui saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dengan maksud 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung Duos beserta kartu AS dengan nomor 082311303520 milik saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan menjelaskan kepada terdakwa “ bahwa nanti ada yang menelpon dalam hal menjemput sabu” dan tak lama kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dihubungi seorang laki – laki yang tidak saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI kenali mengarahkan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI ke Tiban III depan Indomaret dan setelah sampai Indomaret tiban III batam laki – laki tersebut mengarahkan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI kedalam indomaret untuk membeli rokok sampurna dan setelah membeli rokok sampurna laki – laki tersebut menjelaskan dengan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI bahwa telah di tarok di gantungan Motor dan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI jawab ok. kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI balik ke Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI simpan Narkotika jenis sabu tersebut di kasur dalam kamar;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dan bertanya apakah sabunya sudah saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI ambil lalu saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI mengatakan sudah, kemudian sekira pukul 17.20 wib terdakwa dan saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN datang kerumah saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI yang beralamat Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam lalu saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI menunjukan 1 (satu) bungkuan plastik yang berisikan sabu seberat 1 ½ (satu setengah) kg. kemudian terdakwa, saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan saksi ARIZAL FAHLEWI Alias ARI Bin SUPARMAN menggunakan sabu bersama – sama bersama, kemudian sisanya saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI menyimpan kembali di dalam koper. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa menghubungi Sdr AMRI (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa lalu terdakwa menjelaskan bahwa sabu sudah ada, lalu Sdr AMRI akan menghubungi terdakwa kembali, lalu sekira pukul 22.00 wib saudara AMRI menelpon terdakwa dengan cara video call dengan maksud untuk melihat sabu dan setelah melihat sabu milik terdakwa, saudara AMRI menjawab ok' dan berpesan akan menghubungi kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 22.00 wib saudara AMRI menelpon terdakwa dan menjelaskan bahwa hari Jum'at akan ada pembeli dari Jakarta lalu terdakwa menyanggupinya. Lalu pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 09.30 wib saudara AMRI menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa orang Jakarta sudah sampai lalu terdakwa menyampaikan bahwa nanti saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI yang menjumpai orang Jakarta tersebut dan saudara AMRI menjawab " ok ", selanjutnya sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama dengan saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI berangkat dari Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam ke perumahan Graha Nusa Batam Blok B No. 38 RT. 02 RW 28 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam dengan tujuan ketempat kosan saudara ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI, pada saat sampai di kosan terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan pada saat itu terdakwa melihat saudara DEDDY, saudara M. ALI saudara, ZIKO NASUTION dan saudara MUSTAFA sedang main GABPLEK dan sekira pukul 12.30 wib saudara AMRI menghubungi terdakwa mengatakan bahwa sudah ada orang Jakarta di batu Aji Kota Batam lalu terdakwa menyuruh

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara AMRI agar menghubungi saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI lalu Sdr AMRI menghubungi saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, selanjutnya sekira jam 12.50 wib saudara AMRI menjelaskan kepada saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI tolong jemput orang dari Jakarta, kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI bersama saksi MUSTAFA Als MUS Bin RAZALI M ALI pergi ke SP Plasa Batu Aji Kota Batam untuk menjemput orang Jakarta tersebut dengan menggunakan gokar, sedangkan terdakwa tetap di dalam kamar perumahan Graha Nusa Batam Blok B No. 38 RT. 02 RW 28 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 14.00 wib saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI bersama dengan saudara MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI dan kawan dari saudara AMRI (pembeli sabu) datang, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menyapa laki – laki dari Jakarta tersebut kemudian kami duduk di lantai di ruang tamu. dan kemudian terdakwa menyuruh saudara DEDDY untuk membeli air minum (untuk menyunghin tamu yang datang dari Jakarta) dan kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI pamitan dengan terdakwa untuk mengambil sabu di Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam. Kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI meminjam kendaraan saudara MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI yang berupa Sepeda Motor merk Honda Beat berwarna merah putih dengan nomor polisi BP 3465 QJ. Sedangkan terdakwa tetap menemanin orang dari Jakarta (pembeli sabu) dan sambil bercerita;

- Bahwa sekira pukul 14.20 wib saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI datang dan kemudian masuk kedalam kamar dengan membawa 1 (satu) bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu, kemudian memanggil terdakwa dan orang Jakarta tersebut kemudian terdakwa beserta orang Jakarta tersebut melihat bungkus yang di bawa oleh saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI dan memastikan isi dari bungkus tersebut dengan cara membuka plastik bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau dan setelah orang jakarta tersebut melihat dari bukusan teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu. orang Jakarta tersebut keluar dari kamar bersama dengan terdakwa dan kemudian berkomunikasi tetang harga sabu tersebut namun sekira pukul 16.00 wib terdakwa mendengar letusan senjata dari luar rumah dan orang Jakarta tersebut menyuruh terdakwa dan seluruh orang yang ada di ruangan tersebut untuk tiarap dan memberitahukan bahwa orang Jakarta tersebut merupakan anggota Kepolisian yang

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyamaran kemudian terdakwa, saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, dan saksi MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI, melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Saksi ERIG ROLANDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.00 wib rekan saksi ada melakukan penangkapan terhadap saksi ZUBAILI Alias

ALAN Bin HUSAINI, saksi SYAFRIZAL Alias IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN dan saksi MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI di Perumahan Graha Nusa Batam blok B no 38 RT 002 RW 028 Kel.Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam dan ditemukan narkoba jenis sabu seberat 1033 (seribu tiga puluh tiga) gram;

- Bahwa berawal pada hari Jum'at Tanggal 11 September 2020 saudara DAHRI menghubungi terdakwa mengatakan bahwa akan ada pengambilan sabu dan terdakwa yang kemudisn terdakwa menyanggupinya dan Sdr DAHRI berkata nanti akan di hubungi kembali. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 terdakwa mengatakan kepada saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI bahwa dalam waktu dekat ada kerjaan untuk mengambil sabu yang kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara MUSTAMAN yang mengatakan bahwa sabu sudah ada dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada yang bisa menjemput sabu dan agar terdakwa mengirimkan nomer handphone yang akan menjemput sabu tersebut, mendengar hal tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI dan mengatakan bahwa ada kerjaan jemput sabu dan terdakwa meminta nomor handphone kepada saksi ZUBALI Als ALAN Bin HUSAINI untuk dihubungi dalam transaksi Narkoba jenis sabu namun saksi ZUBALI Als ALAN Bin HUSAINI mengatakan bahwa iya tidak ada nomor lain yang bisa digunakan untuk transaksi narkoba, mendengar hal tersebut lalu terdakwa bertemu saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan meminta saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN nomor

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handpone yang bisa di gunakan untuk digunakan komunikasi transaksi Narkotika yang kemudian saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN mengatakan ada, lalu terdakwa mengirimkan nomor handphone saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN kepada Sdr MUSTAMAN lalu handphone beserta nomor milik saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN terdakwa terima kemudian terdakwa datang ke Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam menemui saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dengan maksud 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung Duos beserta kartu AS dengan nomor 082311303520 milik saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan menjelaskan kepada terdakwa “ bahwa nanti ada yang menelpon dalam hal menjemput sabu” dan tak lama kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dihubungi seorang laki – laki yang tidak saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI kenali mengarahkan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI ke Tiban III depan Indomaret dan setelah sampai Indomaret tiban III Batam laki – laki tersebut mengarahkan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI kedalam indomaret untuk membeli rokok sempurna dan setelah membeli rokok sempurna laki – laki tersebut menjelaskan dengan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI bahwa telah di tarok di gantungan Motor dan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI jawab ok. kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI balik ke Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI simpan Narkotika jenis sabu tersebut di kasur dalam kamar;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dan bertanya apakah sabunya sudah saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI ambil lalu saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI mengatakan sudah, kemudian sekira pukul 17.20 wib terdakwa dan saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN datang kerumah saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI yang beralamat Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam lalu saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI menunjukan 1 (satu) bungkuan plastik yang berisikan sabu seberat 1 ½ (satu setengah) kg. kemudian terdakwa , saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan saksi ARIZAL FAHLEWI Alias ARI Bin SUPARMAN menggunakan sabu bersama – sama bersama , kemudian sisanya saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI menyimpan kembali di dalam koper.Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa menghubungi Sdr AMRI (DPO) yang sebelumnya telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan kepada terdakwa lalu terdakwa menjelaskan bahwa sabu sudah ada, lalu Sdr AMRI akan menghubungi terdakwa kembali, lalu sekira pukul 22.00 wib saudara AMRI menelpon terdakwa dengan cara video call dengan maksud untuk melihat sabu dan setelah melihat sabu milik terdakwa, saudara AMRI menjawab ok' dan berpesan akan menghubungi kembali;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 22.00 wib saudara AMRI menelpon terdakwa dan menjelaskan bahwa hari Jum'at akan ada pembeli dari Jakarta lalu terdakwa menyanggupinya. Lalu pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 09.30 wib saudara AMRI menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa orang Jakarta sudah sampai lalu terdakwa menyampaikan bahwa nanti saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI yang menjumpai orang Jakarta tersebut dan saudara AMRI menjawab " ok " , selanjutnya sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama dengan saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI berangkat dari Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam ke perumahan Graha Nusa Batam Blok B No. 38 RT. 02 RW 28 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam dengan tujuan ketempat kosan saudara ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI, pada saat sampai di kosan terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan pada saat itu terdakwa melihat saudara DEDDY, saudara M. ALI saudara, ZIKO NASUTION dan saudara MUSTAFA sedang main GABPLEK dan sekira pukul 12.30 wib saudara AMRI menghubungi terdakwa mengatakan bahwa sudah ada orang Jakarta di batu Aji Kota Batam lalu terdakwa menyuruh saudara AMRI agar menghubungi saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI lalu Sdr AMRI menghubungi saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI, selanjutnya sekira jam 12.50 wib saudara AMRI menjelaskan kepada saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI tolong jemput orang dari Jakarta, kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI bersama saksi MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI pergi ke SP Plasa Batu Aji Kota Batam untuk menjemput orang Jakarta tersebut dengan menggunakan gojek, sedangkan terdakwa tetap di dalam kamar perumahan Graha Nusa Batam Blok B No. 38 RT. 02 RW 28 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 14.00 wib saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI bersama dengan saudara MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI dan kawan dari saudara AMRI (pembeli sabu) datang, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menyapa laki – laki dari Jakarta tersebut kemudian kami duduk di lantai di ruang tamu. dan kemudian terdakwa menyuruh saudara DEDDY untuk membeli air minum (untuk menyunguhin tamu yang

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dari Jakarta) dan kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI pamitan dengan terdakwa untuk mengambil sabu di Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam. Kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI meminjam kendaraan saudara MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI yang berupa Sepeda Motor merk Honda Beat berwarna merah putih dengan nomor polisi BP 3465 QJ. Sedangkan terdakwa tetap menemanin orang dari Jakarta (pembeli sabu) dan sambil bercerita;

- Bahwa sekira pukul 14.20 wib saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI datang dan kemudian masuk ke dalam kamar dengan membawa 1 (satu) bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu, kemudian memanggil terdakwa dan orang Jakarta tersebut kemudian terdakwa beserta orang Jakarta tersebut melihat bungkus yang di bawa oleh saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI dan memastikan isi dari bungkus tersebut dengan cara membuka plastik bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau dan setelah orang Jakarta tersebut melihat dari bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu. orang Jakarta tersebut keluar dari kamar bersama dengan terdakwa dan kemudian berkomunikasi tentang harga sabu tersebut namun sekira pukul 16.00 wib terdakwa mendengar letusan senjata dari luar rumah dan orang Jakarta tersebut menyuruh terdakwa dan seluruh orang yang ada di ruangan tersebut untuk tiarap dan memberitahukan bahwa orang Jakarta tersebut merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran kemudian terdakwa, saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI, dan saksi MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI, melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Saksi ARIZAL FAHLEWI Alias ARI Bin SUPARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara saksi ARIZAL dan saksi RIKI SUTARTONO Alias RIKI Bin SUKIRMAN memiliki Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada saat saksi RIKI SUTARTONO bekerja dipasar Kuala tungkal (jambi) kenal dengan seorang laki-laki bernama AMRI, setelah 3 (tiga) hari kenal dengan saudara AMRI, saksi RIKI SUTARTONO langsung ditawarkan untuk menggunakan sabu dan kemudian bersama – sama menggunakan sabu di rumah saksi





RIKI SUTARTONO, pada saat itu saudara AMRI menawarkan kepada saksi RIKI SUTARTONO Alias RIKI Bin SUKIRMAN pekerjaan untuk menjual sabu tetapi saksi RIKI SUTARTONO Alias RIKI Bin SUKIRMAN menolak. Kemudian pada bulan Januari 2020 saksi RIKI SUTARTONO mencoba menghubungi saudara AMRI ternyata nomor saudara AMRI masih aktif selanjutnya saksi RIKI SUTARTONO menanyakan “apakah pekerjaan yang pernah ditawarkan (untuk mengedarkan sabu) masih ada” saudara AMRI menjawab “masih ada, kalau kamu sudah siap kabarin aja” tetapi saksi RIKI SUTARTONO belum bisa menjawab karena saksi RIKI SUTARTONO masih mikir-mikir dulu. Selanjutnya pada bulan Agustus 2020 saksi RIKI SUTARTONO menghubungi saudara AMRI dan menanyakan “apakah masih ada pekerjaan” kemudian di jawab saudara AMRI “masih, kenapa ? apa kamu sudah siap?” dan saksi RIKI SUTARTONO menjawab “ya saksi RIKI SUTARTONO sudah siap” kemudian saudara AMRI mengatakan “yaudah nanti awal bulan September 2020 kamu berangkatlah ” setelah itu pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 saudara AMRI menelfon saksi RIKI SUTARTONO dan mengatakan “tanggal 01 september 2020 berangkat dari Jambi, dan uang transportasi dikirim tanggal 1 september 2020 dan kemudian menjelaskan bahwa pekerjaan saksi RIKI SUTARTONO adalah menjaga sabu” kemudian saksi RIKI SUTARTONO jawab “oke” kemudian pada hari selasa tanggal 01 September 2020 saudara AMRI mentransfer uang kerekening BRI Milik saudari YENI SUSILAWATI sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk uang transportasi ke Batam, kemudian saksi RIKI SUTARTONO mengajak saksi ARIZAL untuk ikut ke batam dan membantu menjaga sabu dari saudara AMRI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi RIKI SUTARTONO berangkat menggunakan Kapal Roro dari Kuala Tungkal menuju Batam bersama saksi ARIZAL, kemudian sekira pukul 19.00 wib ditengah perjalanan saudara AMRI menelfon saksi RIKI SUTARTONO dengan menjelaskan upah dalam hal menjaga sabu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per kg, nanti mereka yang ada dibatam yang akan mengatur semua” kemudian saksi RIKI SUTARTONO jawab “oke” kemudian pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 10.00 wib saksi RIKI SUTARTONO sampai dibatam, selanjutnya saksi RIKI SUTARTONO langsung menelfon saudara AMRI dan menjelaskan “bahwa sudah sampai” saudara AMRI menjawab “nanti ada yang jemput, nanti aku kirim no telfonnya, sekarang kamu dimana ?” kemudian saksi RIKI

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARTONO jawab “oke, saksi RIKI SUTARTONO dipelabuhan Roro” kemudian saudara AMRI mengirim nomor handpone (saudara ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI) dengan nomor 082362538344. Kemudian saksi RIKI SUTARTONO menghubungi saudara 082362538344 dan menjelaskan bahwa sudah sampai di Batam dan sekarang dipelabuhan kapal Roro Punggur, kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI mencari rumah kontrakan buat saksi RIKI SUTARTONO setelah sampai di rumah kontrakan kemudian saksi ZUBAILI mengatakan “tidak lama lagi ada sabu masuk nanti aku titip dirumah abang” saksi RIKI SUTARTONO jawab “oke” setelah itu saksi ZUBAILI pergi, dan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa SYAFRIZAL Alias IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN memanggil saksi RIKI SUTARTONO dan menanyakan kepada saksi RIKI SUTARTONO apakah ada nomor handpone yang bisa di gunakan kemudian saksi RIKI SUTARTONO jawab ada kemudian saksi RIKI SUTARTONO menyerahkan Handphone warna hitam merk Samsung Duos beserta kartu AS dengan nomor 082311303520 dan tak lama kemudian saksi ZUBAILI di Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam dan kemudian terdakwa SYAFRIZAL Alias IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN menyerahkan handpon milik saksi RIKI SUTARTONO kepada saksi ZUBAILI dan sekira pukul 16.00 wib saksi ZUBAILI datang kerumah saksi RIKI SUTARTONO. Kemudian saksi RIKI SUTARTONO bawa masuk ke dalam kamar setelah itu saksi ZUBAILI menyimpan sabu di dalam koper di kamar bagian depan dan sambil menjelaskan kepada saksi RIKI SUTARTONO “ agar menjaga sabu tersebut) dan saksi RIKI SUTARTONO jawab Ok. Selanjutnya saksi RIKI SUTARTONO mengambil sabu tersebut di dalam koper saksi RIKI SUTARTONO dan saksi RIKI SUTARTONO simpan di dalam kardus dikamar depan selanjutnya sekira pukul 17.20 wib saksi ZUBAILI dan terdakwa SYAFRIZAL datang kerumah saksi RIKI SUTARTONO kemudian bersama – sama masuk kedalam kamar bersama dengan saksi ARIZAL langsung masuk kedalam kamar bagian depan kemudian saksi ZUBAILI mengambil bungkusan dan kemudian membukan bungkusan tersebut yang berisikan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kemudian saksi ZUBAILI mengambil bagian dari sabu tersebut dengan menggunakan kaca pirex setelah itu 1 (satu) bungkus sabu tersebut di bungkus kembali dengan dibakar ujung plastik menggunakan lilin agar tidak tumpah kemudian saksi ZUBAILI memasukkan sabu tersebut kedalam kantong plastik ALFAMART

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyimpannya kembali ke dalam kardus tempat saksi RIKI SUTARTONO menyimpan sabu kemudian menggunakan sabu tersebut secara bersama – sama. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 14.10 wib saksi ZUBAILI datang kerumah saksi RIKI SUTARTONO dan langsung masuk ke dalam kamar bagian depan dan tidak mengatakan apapun kemudian saksi ZUBAILI keluar dari kamar saksi RIKI SUTARTONO menyapa saksi ZUBAILI dan mengatakan mau kemana dan saksi ZUBAILI menjawab mau keluar kemudian saksi RIKI SUTARTONO sampaikan hati – hati, sekira pukul 16.00 wib saksi RIKI SUTARTONO sedang beristirahat di ruangan tamu kemudian datang saksi RINALDI MANURUNG dan saksi REZKI PRATAMA mengetuk pintu dan memberitahukan bahwa dari kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri dan kemudian melakukan penangkapan terhadap RIKI SUTARTONO bersama dengan saksi ARIZAL yang sedang tidur di dalam kamar bagian depan;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**4. Saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara saksi RIKI dan saksi ARIZAL FAHLEWI Alias ARI Bin SUPARMAN memiliki Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada saat saksi RIKI bekerja dipasar Kuala tungkal (jambi) kenal dengan seorang laki-laki bernama AMRI, setelah 3 (tiga) hari kenal dengan saudara AMRI, saksi RIKI langsung ditawarkan untuk menggunakan sabu dan kemudian bersama – sama menggunakan sabu di rumah saksi RIKI, pada saat itu saudara AMRI menawarkan kepada saksi RIKI pekerjaan untuk menjual sabu tetapi saksi RIKI menolak. Kemudian pada bulan Januari 2020 saksi RIKI mencoba menghubungi saudara AMRI ternyata nomor saudara AMRI masih aktif selanjutnya saksi RIKI menanyakan “apakah pekerjaan yang pernah ditawarkan (untuk mengedarkan sabu) masih ada” saudara AMRI menjawab “masih ada, kalau kamu sudah siap kabarin aja” tetapi saksi RIKI belum bisa menjawab karena saksi RIKI masih mikir-mikir dulu. Selanjutnya pada bulan Agustus 2020 saksi saksi RIKI menghubungi saudara AMRI dan menanyakan “apakah masih ada pekerjaan” kemudian di jawab saudara AMRI “masih, kenapa ? apa kamu sudah siap?” dan saksi RIKI menjawab “ya saksi RIKI sudah siap” kemudian saudara AMRI mengatakan “yaudah nanti awal bulan September 2020 kamu berangkatlah ” setelah itu pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 saudara AMRI menelfon saksi RIKI dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “tanggal 01 september 2020 berangkat dari Jambi, dan uang transportasi dikirim tanggal 1 september 2020 dan kemudian menjelaskan bahwa pekerjaan saksi RIKI adalah menjaga sabu” kemudian saksi RIKI jawab “oke” kemudian pada hari selasa tanggal 01 September 2020 saudara AMRI mentransfer uang kerekening BRI Milik saudari YENI SUSILAWATI sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk uang transportasi ke Batam, kemudian saksi RIKI mengajak saksi ARIZAL FAHLEWI untuk ikut ke batam dan membantu menjaga sabu dari saudara AMRI dan pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi RIKI berangkat menggunakan Kapal Roro dari Kuala Tungkal menuju Batam bersama saksi ARIZAL FAHLEWI;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 wib ditengah perjalanan saudara AMRI menelfon saksi RIKI dengan menjelaskan upah dalam hal menjaga sabu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per kg, nanti mereka yang ada dibatam yang akan mengatur semua” kemudian saksi RIKI jawab “oke” kemudian pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 10.00 wib saksi RIKI sampai dibatam, selanjutnya saksi RIKI langsung menelfon saudara AMRI dan menjelaskan “bahwa sudah sampai” saudara AMRI menjawab “nanti ada yang jemput, nanti aku kirim no telfonnya, sekarang kamu dimana ?” kemudian saksi RIKI jawab “oke, saksi RIKI dipelabuhan Roro” kemudian saudara AMRI mengirim nomor handpone (saudara ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI) dengan nomor 082362538344. Kemudian saksi RIKI menghubungi saudara 082362538344 dan menjelaskan bahwa sudah sampai di Batam dan sekarang dipelabuhan kapal Roro Punggur, kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI mencari rumah kontrakan buat saksi RIKI setelah sampai di rumah kontrakan kemudian saksi ZUBAILI mengatakan “tidak lama lagi ada sabu masuk nanti aku titip dirumah abang” saksi RIKI jawab “oke” setelah itu saksi ZUBAILI pergi, dan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib terdakwa SYAFRIZAL Alias IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN memanggil saksi RIKI dan menanyakan kepada saksi RIKI apakah ada nomor handpone yang bisa di gunakan kemudian saksi RIKI jawab ada kemudian saksi RIKI menyerahkan Handphone warna hitam merk Samsung Duos beserta kartu AS dengan nomor 082311303520 dan tak lama kemudian saksi ZUBAILI di Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam dan kemudian terdakwa SYAFRIZAL Alias IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN menyerahkan handpon milik

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi RIKI kepada saksi ZUBAILI dan sekira pukul 16.00 wib saksi ZUBAILI datang kerumah saksi RIKI. Kemudian saksi RIKI bawa masuk ke dalam kamar setelah itu saksi ZUBAILI menyimpan sabu di dalam koper di kamar bagian depan dan sambil menjelaskan kepada saksi RIKI “agar menjaga sabu tersebut” dan saksi RIKI jawab Ok. Selanjutnya saksi RIKI mengambil sabu tersebut di dalam koper saksi RIKI dan saksi RIKI simpan di dalam kardus dikamar depan selanjutnya sekira pukul 17.20 wib saksi ZUBAILI dan terdakwa SYAFRIZAL datang kerumah saksi RIKI kemudian bersama – sama masuk kedalam kamar bersama dengan saksi ARIZAL FAHLEWI langsung masuk kedalam kamar bagian depan kemudian saksi ZUBAILI mengambil bungkusan dan kemudian membukan bungkusan tersebut yang berisikan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kemudian saksi ZUBAILI mengambil bagian dari sabu tersebut dengan menggunakan kaca pirex setelah itu 1 (satu) bungkus sabu tersebut di bungkus kembali dengan dibakar ujung plastik menggunakan lilin agar tidak tumpah kemudian saksi ZUBAILI memasukkan sabu tersebut kedalam kantong plastik ALFAMART dan menyimpannya kembali ke dalam kardus tempat saksi RIKI menyimpan sabu kemudian menggunakan sabu tersebut secara bersama – sama. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 14.10 wib saksi ZUBAILI datang kerumah saksi RIKI dan langsung masuk ke dalam kamar bagian depan dan tidak mengatakan apapun kemudian saksi ZUBAILI keluar dari kamar saksi RIKI menyapa saksi ZUBAILI dan mengatakan mau kemana dan saksi ZUBAILI menjawab mau keluar kemudian saksi RIKI sampaikan hati – hati, sekira pukul 16.00 wib saksi RIKI sedang beristirahat di ruangan tamu kemudian datang saksi RINALDI MANURUNG dan saksi REZKI PRATAMA mengetuk pintu dan memberitahukan bahwa dari kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri dan kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi RIKI bersama dengan saksi ARIZAL FAHLEWI yang sedang tidur di dalam kamar bagian depan;

- Bahwa saksi RIKI tidak ada memiliki izin dalam melakukan perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**5. Saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at Tanggal 11 September 2020 saudara DAHRI menghubungi terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN mengatakan bahwa akan ada pengambilan sabu dan terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASYARUDIN yang kemudian terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN menyanggupinya dan Sdr DAHRI berkata nanti akan di hubungi kembali. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN mengatakan kepada saksi ZUBAILI bahwa dalam waktu dekat ada kerjaan untuk mengambil sabu yang kemudian saksi ZUBAILI menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira 14.00 wib terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN dihubungi oleh saudara MUSTAMAN yang mengatakan bahwa sabu sudah ada dan menanyakan kepada terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN apakah ada yang bisa menjemput sabu dan agar terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN mengirimkan nomer handphone yang akan menjemput sabu tersebut, mendengar hal tersebut lalu terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN menghubungi saksi ZUBAILI dan mengatakan bahwa ada kerjaan jemput sabu dan terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN meminta nomor handphone kepada saksi ZUBAILI untuk dihubungi dalam transaksi Narkotika jenis sabu namun saksi ZUBAILI mengatakan bahwa iya tidak ada nomor lain yang bisa digunakan untuk transaksi narkotika, mendengar hal tersebut lalu terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN bertemu saksi RIKI SUTARTONO ALIAS RIKI Bin SUKIRMAN dan meminta saksi RIKI SUTARTONO ALIAS RIKI Bin SUKIRMAN nomor handpone yang bisa di gunakan untuk digunakan komunikasi transaksi Narkotika yang kemudian saksi RIKI SUTARTONO ALIAS RIKI Bin SUKIRMAN mengatakan ada, lalu terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN mengirimkan nomor handphone saksi RIKI SUTARTONO ALIAS RIKI Bin SUKIRMAN kepada Sdr MUSTAMAN lalu handphone beserta nomor milik saksi RIKI SUTARTONO ALIAS RIKI Bin SUKIRMAN terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN terima kemudian, terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN datang ke Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam menemui saksi ZUBAILI dengan maksud 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung Duos beserta kartu AS dengan nomor 082311303520 milik saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan menjelaskan kepada saksi ZUBAILI “ bahwa nanti ada yang menelpon dalam

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal menjemput sabu” dan tak lama kemudian saksi ZUBAILI dihubungi seorang laki – laki yang tidak saksi ZUBAILI kenali mengarahkan saksi ZUBAILI ke Tiban III depan Indomaret dan setelah sampai Indomaret tiban III batam laki – laki tersebut mengarahkan saksi ZUBAILI kedalam indomaret untuk membeli rokok sempurna dan setelah membeli rokok sempurna laki – laki tersebut menjelaskan dengan saksi ZUBAILI bahwa telah di tarok di gantungan Motor dan saksi ZUBAILI jawab ok. kemudian saksi ZUBAILI balik ke Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam kemudian saksi ZUBAILI simpan Narkotika jenisa sabu tersebut di kasur dalam kamar;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN menghubungi saksi ZUBAILI dan bertanya apakah sabunya sudah saksi ZUBAILI ambil lalu saksi ZUBAILI mengatakan sudah, kemudian sekira pukul 17.20 wib terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN dan saksi RIKI SUTARNO Als RIKI Bin SUKIRMAN datang kerumah saksi ZUBAILI yang beralamat Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam lalu saksi ZUBAILI menunjukan 1 (satu) bungkuhan plastik yang berisikan sabu seberat 1 ½ (satu setegah) kg. kemudian terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN , saksi ZUBAILI, saksi RIKI SUTARNO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan saksi ARIZAL FAHLEWI Alias ARI Bin SUPARMAN menggunakan sabu bersama – sama bersama , kemudian sisanya saksi ZUBAILI menyimpan kembali di dalam koper.Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN menghubungi Sdr AMRI (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN lalu terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN menjelaskan bahwa sabu sudah ada, lalu Sdr AMRI akan menghubungi terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN kembali, lalu sekira pukul 22.00 wib saudara AMRI menelpon terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN dengan cara video call dengan maksud untuk melihat sabu dan setelah melihat sabu milik terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN, saudara AMRI menjawab ok’ dan berpesan akan menghubungi kembali;

- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 17 september 2020 sekira pukul 22.00 wib saudara AMRI menelpon terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN dan menjelaskan bahwa hari Jum’at

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ada pembeli dari Jakarta lalu terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN menyanggupinya. Lalu pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 09.30 wib saudara AMRI menghubungi terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN dan mengatakan bahwa orang Jakarta sudah sampai lalu terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN menyampaikan bahwa nanti saksi ZUBAILI yang menjumpai orang Jakarta tersebut dan saudara AMRI menjawab " ok " , selanjutnya sekira pukul 11.00 wib terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN bersama dengan saksi ZUBAILI berangkat dari Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam ke perumahan Graha Nusa Batam Blok B No. 38 RT. 02 RW 28 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam dengan tujuan ketempat kosan saksi ZUBAILI, pada saat sampai di kosan terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN langsung masuk kedalam kamar dan pada saat itu terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN melihat saudara DEDDY, saudara M. ALI saudara, ZIKO NASUTION dan saudara MUSTAFA sedang main GABPLEK dan sekira pukul 12.30 wib saudara AMRI menghubungi terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN mengatakan bahwa sudah ada orang Jakarta di batu Aji Kota Batam lalu terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN menyuruh saudara AMRI agar menghubungi saksi ZUBAILI lalu Sdr AMRI menghubungi saksi ZUBAILI, selanjutnya sekira jam 12.50 wib saudara AMRI menjelaskan kepada saksi ZUBAILI tolong jemput orang dari Jakarta, kemudian saksi ZUBAILI bersama saksi MUSTAFA Als MUS Bin RAZALI M ALI pergi ke SP Plasa Batu Aji Kota Batam untuk menjemput orang Jakarta tersebut dengan menggunakan gojek, sedangkan terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN tetap di dalam kamar perumahan Graha Nusa Batam Blok B No. 38 RT. 02 RW 28 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam. Selanjutnya sekira jam 14.00 wib saksi ZUBAILI bersama dengan saudara MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI dan kawan dari saudara AMRI (pembeli sabu) datang, kemudian terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN keluar dari kamar dan menyapa laki – laki dari Jakarta tersebut kemudian kami duduk di lantai di ruang tamu. dan kemudian terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN menyuruh saudara DEDDY untuk

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli air minum (untuk menyunguhin tamu yang datang dari Jakarta) dan kemudian saksi ZUBAILI pamitan dengan terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN untuk mengambil sabu di Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam. Kemudian saksi ZUBAILI meminjam kendaraan saudara MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI yang berupa Sepeda Motor merk Honda Beat berwarna merah putih dengan nomor polisi BP 3465 QJ. Sedangkan terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN tetap menemanin orang dari Jakarta (pembeli sabu) dan sambil bercerita. Lalu sekira pukul 14.20 wib saksi ZUBAILI datang dan kemudian masuk kedala kamar dengan membawa 1 (satu) bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu, kemudian memanggil terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN dan orang Jakarta tersebut kemudian terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN beserta orang Jakarta tersebut melihat bungkus yang di bawa oleh saksi ZUBAILI dan memastikan isi dari bungkus tersebut dengan cara membuka plastik bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau dan setelah orang jakarta tersebut melihat dari bukusan teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu. orang Jakarta tersebut keluar dari kamar bersama dengan terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN dan kemudian berkomunikasi tetang harga sabu tersebut namun sekira pukul 16.00 wib terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN mendengar letusan senjata dari luar rumah dan orang Jakarta tersebut menyuruh terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN dan seluruh orang yang ada di ruangan tersebut untuk tiarap dan memberitahukan bahwa orang Jakarta tersebut merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran kemudian terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN, saksi ZUBAILI, dan saksi MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI, dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu Selanjutnya terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN, saksi ZUBAILI dan saksi MUSTAFA Als MUS Bin RAZALI M ALI serta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**6. Saksi MUSTAFA Als MUS Bin RAZALI M ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at Tanggal 11 September 2020 saudara DAHRI menghubungi terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN mengatakan bahwa akan ada pengambilan sabu dan terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN yang kemudian terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN menyanggupinya dan Sdr DAHRI berkata nanti akan di hubungi kembali. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN mengatakan kepada saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI bahwa dalam waktu dekat ada kerjaan untuk mengambil sabu yang kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira 14.00 wib terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN dihubungi oleh saudara MUSTAMAN yang mengatakan bahwa sabu sudah ada dan menanyakan kepada terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN apakah ada yang bisa menjemput sabu dan agar terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN mengirimkan nomer handphone yang akan menjemput sabu tersebut, mendengar hal tersebut lalu terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN menghubungi saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI dan mengatakan bahwa ada kerjaan jemput sabu dan terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN meminta nomor handphone kepada saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI untuk dihubungi dalam transaksi Narkotika jenis sabu namun saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI mengatakan bahwa iya tidak ada nomor lain yang bisa digunakan untuk transaksi narkotika, mendengar hal tersebut lalu terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN bertemu saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan meminta saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN nomor handpone yang bisa di gunakan untuk digunakan komunikasi transaksi Narkotika yang kemudian saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN mengatakan ada, lalu terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN mengirimkan nomor handphone saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN kepada Sdr MUSTAMAN lalu handphone beserta

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor milik saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN terima kemudian terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN datang ke Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam menemui saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dengan maksud 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung Duos beserta kartu AS dengan nomor 082311303520 milik saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan menjelaskan kepada saksi ZUBAILI Als LAN Bin HUSAINI “ bahwa nanti ada yang menelpon dalam hal menjemput sabu” dan tak lama kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dihubungi seorang laki – laki yang tidak saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI kenali mengarahkan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI ke Tiban III depan Indomaret dan setelah sampai Indomaret tiban III Batam laki – laki tersebut mengarahkan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI kedalam indomaret untuk membeli rokok sempurna dan setelah membeli rokok sempurna laki – laki tersebut menjelaskan dengan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI bahwa telah di tarok di gantungan Motor dan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI jawab ok. kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI balik ke Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI simpan Narkotika jenis sabu tersebut di kasur dalam kamar;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN menghubungi saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dan bertanya apakah sabunya sudah saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI ambil lalu saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI mengatakan sudah, kemudian sekira pukul 17.20 wib terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN dan saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN datang kerumah saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI yang beralamat Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam lalu saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI menunjukan 1 (satu) bungkuan plastik yang berisikan sabu seberat 1 ½ (satu setegah) kg. kemudian terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN , saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan saksi ARIZAL FAHLEWI Alias ARI Bin SUPARMAN menggunakan sabu bersama – sama bersama , kemudian sisanya saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI menyimpan kembali di dalam koper. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib saksi MUSTAFA

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr AMRI (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN lalu terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN menjelaskan bahwa sabu sudah ada, lalu Sdr AMRI akan menghubungi terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN kembali, lalu sekira pukul 22.00 wib saudara AMRI menelpon terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN dengan cara video call dengan maksud untuk melihat sabu dan setelah melihat sabu milik terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN, saudara AMRI menjawab ok' dan berpesan akan menghubungi kembali;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 22.00 wib saudara AMRI menelpon terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN dan menjelaskan bahwa hari Jum'at akan ada pembeli dari Jakarta lalu terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN menyanggupinya. Lalu pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 09.30 wib saudara AMRI menghubungi terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN dan mengatakan bahwa orang Jakarta sudah sampai lalu terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN menyampaikan bahwa nanti saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI yang menjumpai orang Jakarta tersebut dan saudara AMRI menjawab " ok " , selanjutnya sekira pukul 11.00 wib terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN bersama dengan saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI berangkat dari Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam ke perumahan Graha Nusa Batam Blok B No. 38 RT. 02 RW 28 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam dengan tujuan ketempat kosan saudara ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI, pada saat sampai di kosan terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN langsung masuk kedalam kamar dan pada saat itu terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN melihat saudara DEDDY, saudara M. ALI saudara, ZIKO NASUTION dan saksi MUSTAFA sedang main GABPLEK dan sekira pukul 12.30 wib saudara AMRI menghubungi terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN mengatakan bahwa sudah ada orang Jakarta di batu Aji Kota Batam lalu terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN menyuruh saudara AMRI agar

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAIN lalu Sdr AMRI menghubungi saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, selanjutnya sekira jam 12.50 wib saudara AMRI menjelaskan kepada saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI tolong jemput orang dari Jakarta, kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI bersama saksi MUSTAFA pergi ke SP Plasa Batu Aji Kota Batam untuk menjemput orang Jakarta tersebut dengan menggunakan gokar, sedangkan terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN tetap di dalam kamar perumahan Graha Nusa Batam Blok B No. 38 RT. 02 RW 28 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam, pada saat saksi MUSTAFA dan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dalam perjalanan menuju perumahan Nusa Batam Blok B No 38 RT 02 RW 28 Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam bersama dengan orang Jakarta yang telah dijemput sebelumnya, dimana saat itu saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI menanyakan uang pembayaran pembelian sabu kepada orang Jakarta tersebut yang kemudian orang Jakarta terbelut menunjukkan mobile banking kepada saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dan saksi MUSTAFA yang setelah melihat mobile banking tersebut lalu saksi MUSTAFA, saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HIUSANI membawa orang Jakarta tersebut ke perumahan Nusa Batam Blok B No 38 RT 02 RW 28 Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam untuk menemui terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN dengan maksud untuk transaksi jual beli Narkotika, sesampinya di rumah perumahan Nusa Batam Blok B No 38 RT 02 RW 28 Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam saksi MUSTAFA duduk di ruang tamu sekira pukul 14.00 wib saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI bersama dengan saksi MUSTAFA dan kawan dari saudara AMRI (pembeli sabu) datang, kemudian terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN keluar dari kamar dan menyapa laki – laki dari Jakarta tersebut kemudian kami duduk di lantai di ruang tamu. dan kemudian terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN menyuruh saudara DEDDY untuk membeli air minum (untuk menyunguhin tamu yang datang dari Jakarta) dan kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI pamitan dengan terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN untuk mengambil sabu di Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam. Kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI meminjam kendaraan saksi MUSTAFA yang berupa Sepeda Motor merk Honda Beat berwarna merah putih dengan nomor polisi BP 3465 QJ.

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN tetap menemanin orang dari Jakarta (pembeli sabu) dan sambil bercerita. Lalu sekira pukul 14.20 wib saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI datang dan kemudian masuk kedala kamar dengan membawa 1 (satu) bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu, kemudian memanggil terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN dan orang Jakarta tersebut kemudian terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN berserta orang Jakarta tersebut melihat bungkus yang di bawa oleh saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI dan memastikan isi dari bungkus tersebut dengan cara membuka plastik bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau dan setelah orang jakarta tersebut melihat dari bukusan teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu. orang Jakarta tersebut keluar dari kamar bersama dengan terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN dan kemudian berkomunikasi tetang harga sabu tersebut namun sekira pukul 16.00 wib terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN mendegar letusan senjata dari luar rumah dan orang Jakarta tersebut menyuruh terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN dan seluruh orang yang ada di ruangan tersebut untuk tiarap dan memberitahukan bahwa orang Jakarta tersebut merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran kemudian terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN, saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, dan saksi MUSTAFA, dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at Tanggal 11 September 2020 saudara DAHRI menghubungi terdakwa mengatakan bahwa akan ada pengambilan sabu dan terdakwa yang kemudisn terdakwa menyanggupinya dan Sdr DAHRI berkata nanti akan di hubungi kembali. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 terdakwa mengatakan kepada saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI bahwa dalam waktu dekat ada kerjaan untuk mengambil sabu yang kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara MUSTAMAN yang mengatakan bahwa sabu sudah ada dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada yang bisa menjemput sabu dan agar terdakwa mengirimkan nomer handphone yang akan menjemput sabu tersebut, mendengar hal tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI dan mengatakan bahwa ada kerjaan jemput sabu dan terdakwa meminta nomor handphone kepada saksi ZUBALI Als ALAN Bin HUSAINI untuk dihubungi dalam transaksi Narkotika jenis sabu namun saksi ZUBALI Als ALAN Bin HUSAINI mengatakan bahwa iya tidak ada nomor lain yang bisa digunakan untuk transaksi narkotika, mendengar hal tersebut lalu terdakwa bertemu saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan meminta saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN nomor handpone yang bisa di gunakan untuk digunakan komunikasi transaksi Narkotika yang kemudian saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN mengatakan ada, lalu terdakwa mengirimkan nomor handphone saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN kepada Sdr MUSTAMAN lalu handphone beserta nomor milik saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN terdakwa terima kemudian terdakwa datang ke Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam menemui saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dengan maksud 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung Duos beserta kartu AS dengan nomor 082311303520 milik saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan menjelaskan kepada terdakwa “ bahwa nanti ada yang menelpon dalam hal menjemput sabu” dan tak lama kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dihubungi seorang laki – laki yang tidak saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI kenali mengarahkan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI ke Tiban III depan Indomaret dan setelah sampai Indomaret tiban III Batam laki – laki tersebut mengarahkan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI kedalam indomaret untuk membeli rokok sampurna dan setelah membeli rokok sampurna laki – laki tersebut menjelaskan dengan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI bahwa telah di tarok di gantungan Motor dan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI jawab ok. kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI balik ke Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI simpan Narkotika jenis sabu tersebut di kasur dalam kamar;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dan bertanya apakah sabunya sudah saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI ambil lalu saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI mengatakan sudah, kemudian sekira pukul 17.20 wib terdakwa dan saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN datang kerumah saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI yang beralamat Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam lalu saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI menunjukan 1 (satu) bungkuan plastik yang berisikan sabu seberat 1 ½ (satu setengah) kg. kemudian terdakwa, saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan saksi ARIZAL FAHLEWI Alias ARI Bin SUPARMAN menggunakan sabu bersama – sama bersama, kemudian sisanya saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI menyimpan kembali di dalam koper. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa menghubungi Sdr AMRI (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa lalu terdakwa menjelaskan bahwa sabu sudah ada, lalu Sdr AMRI akan menghubungi terdakwa kembali, lalu sekira pukul 22.00 wib saudara AMRI menelpon terdakwa dengan cara video call dengan maksud untuk melihat sabu dan setelah melihat sabu milik terdakwa, saudara AMRI menjawab ok' dan berpesan akan menghubungi kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 22.00 wib saudara AMRI menelpon terdakwa dan menjelaskan bahwa hari Jum'at akan ada pembeli dari Jakarta lalu terdakwa menyanggupinya. Lalu pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 09.30 wib saudara AMRI menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa orang Jakarta sudah sampai lalu terdakwa menyampaikan bahwa nanti saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI yang menjumpai orang Jakarta tersebut dan saudara AMRI menjawab " ok ", selanjutnya sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama dengan saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI berangkat dari Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam ke perumahan Graha Nusa Batam Blok B No. 38 RT. 02 RW 28 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam dengan tujuan ketempat kosan saudara ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI, pada saat sampai di kosan terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan pada saat itu terdakwa melihat saudara DEDDY, saudara M. ALI saudara, ZIKO NASUTION dan saudara MUSTAFA sedang main GABPLEK dan sekira pukul 12.30 wib saudara AMRI menghubungi terdakwa mengatakan bahwa sudah ada orang Jakarta di batu Aji Kota Batam lalu terdakwa menyuruh

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara AMRI agar menghubungi saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI lalu Sdr AMRI menghubungi saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, selanjutnya sekira jam 12.50 wib saudara AMRI menjelaskan kepada saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI tolong jemput orang dari Jakarta, kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI bersama saksi MUSTAFA Als MUS Bin RAZALI M ALI pergi ke SP Plasa Batu Aji Kota Batam untuk menjemput orang Jakarta tersebut dengan menggunakan gokar, sedangkan terdakwa tetap di dalam kamar perumahan Graha Nusa Batam Blok B No. 38 RT. 02 RW 28 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 14.00 wib saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI bersama dengan saudara MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI dan kawan dari saudara AMRI (pembeli sabu) datang, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menyapa laki – laki dari Jakarta tersebut kemudian kami duduk di lantai di ruang tamu. dan kemudian terdakwa menyuruh saudara DEDDY untuk membeli air minum (untuk menyunghin tamu yang datang dari Jakarta) dan kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI pamitan dengan terdakwa untuk mengambil sabu di Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam. Kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI meminjam kendaraan saudara MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI yang berupa Sepeda Motor merk Honda Beat berwarna merah putih dengan nomor polisi BP 3465 QJ. Sedangkan terdakwa tetap menemanin orang dari Jakarta (pembeli sabu) dan sambil bercerita. Lalu sekira pukul 14.20 wib saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI datang dan kemudian masuk kedalam kamar dengan membawa 1 (satu) bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu, kemudian memanggil terdakwa dan orang Jakarta tersebut kemudian terdakwa beserta orang Jakarta tersebut melihat bungkus yang di bawa oleh saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI dan memastikan isi dari bungkus tersebut dengan cara membuka plastik bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau dan setelah orang jakarta tersebut melihat dari bukusan teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu. orang Jakarta tersebut keluar dari kamar bersama dengan terdakwa dan kemudian berkomunikasi tetang harga sabu tersebut namun sekira pukul 16.00 wib terdakwa mendengar letusan senjata dari luar rumah dan orang Jakarta tersebut menyuruh terdakwa dan seluruh orang yang ada di ruangan tersebut untuk tiarap dan memberitahukan bahwa orang Jakarta tersebut merupakan anggota

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian yang melakukan penyamaran kemudian terdakwa, saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, dan saksi MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI, melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) bungkus teh Cina merk Guanyinwang warna hijau berisikan narkotika jenis sabu seberat 1.033 (seribu tiga puluh tiga) gram;
2. 1(satu) lembar KTP an SYAFRIZAL;
3. 1(satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam beserta kartu Simpati nomor 082166555789;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Jum'at Tanggal 11 September 2020 saudara DAHRI menghubungi terdakwa mengatakan bahwa akan ada pengambilan sabu dan terdakwa yang kemudisn terdakwa menyanggupinya dan Sdr DAHRI berkata nanti akan di hubungi kembali. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 terdakwa mengatakan kepada saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI bahwa dalam waktu dekat ada kerjaan untuk mengambil sabu yang kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara MUSTAMAN yang mengatakan bahwa sabu sudah ada dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada yang bisa menjemput sabu dan agar terdakwa mengirimkan nomer handphone yang akan menjemput sabu tersebut, mendengar hal tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI dan mengatakan bahwa ada kerjaan jemput sabu dan terdakwa meminta nomor handphone kepada saksi ZUBALI Als ALAN Bin HUSAINI untuk dihubungi dalam transaksi Narkotika jenis sabu namun saksi ZUBALI Als ALAN Bin HUSAINI mengatakan bahwa iya tidak ada nomor lain yang bisa digunakan untuk transaksi narkotika, mendengar hal tersebut lalu terdakwa bertemu saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan meminta saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor handphone yang bisa di gunakan untuk digunakan komunikasi transaksi Narkotika yang kemudian saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN mengatakan ada, lalu terdakwa mengirimkan nomor handphone saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN kepada Sdr MUSTAMAN lalu handphone beserta nomor milik saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN terdakwa terima kemudian terdakwa datang ke Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam menemui saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dengan maksud 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung Duos beserta kartu AS dengan nomor 082311303520 milik saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan menjelaskan kepada terdakwa “ bahwa nanti ada yang menelpon dalam hal menjemput sabu” dan tak lama kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dihubungi seorang laki – laki yang tidak saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI kenali mengarahkan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI ke Tiban III depan Indomaret dan setelah sampai Indomaret tiban III Batam laki – laki tersebut mengarahkan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI kedalam indomaret untuk membeli rokok sempurna dan setelah membeli rokok sempurna laki – laki tersebut menjelaskan dengan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI bahwa telah di tarok di gantungan Motor dan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI jawab ok. kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI balik ke Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI simpan Narkotika jenis sabu tersebut di kasur dalam kamar;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dan bertanya apakah sabunya sudah saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI ambil lalu saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI mengatakan sudah, kemudian sekira pukul 17.20 wib terdakwa dan saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN datang kerumah saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI yang beralamat Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam lalu saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI menunjukan 1 (satu) bungkuan plastik yang berisikan sabu seberat 1 ½ (satu setengah) kg. kemudian terdakwa , saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan saksi ARIZAL FAHLEWI Alias ARI Bin SUPARMAN menggunakan sabu bersama – sama bersama , kemudian sisanya saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI menyimpan kembali di dalam koper.Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa menghubungi Sdr AMRI (DPO) yang sebelumnya telah

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan kepada terdakwa lalu terdakwa menjelaskan bahwa sabu sudah ada, lalu Sdr AMRI akan menghubungi terdakwa kembali, lalu sekira pukul 22.00 wib saudara AMRI menelpon terdakwa dengan cara video call dengan maksud untuk melihat sabu dan setelah melihat sabu milik terdakwa, saudara AMRI menjawab ok' dan berpesan akan menghubungi kembali;

- Bahwa , benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 22.00 wib saudara AMRI menelpon terdakwa dan menjelaskan bahwa hari Jum'at akan ada pembeli dari Jakarta lalu terdakwa menyanggupinya. Lalu pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 09.30 wib saudara AMRI menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa orang Jakarta sudah sampai lalu terdakwa menyampaikan bahwa nanti saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI yang menjumpai orang Jakarta tersebut dan saudara AMRI menjawab " ok " , selanjutnya sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama dengan saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI berangkat dari Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam ke perumahan Graha Nusa Batam Blok B No. 38 RT. 02 RW 28 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam dengan tujuan ketempat kosan saudara ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI, pada saat sampai di kosan terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan pada saat itu terdakwa melihat saudara DEDDY, saudara M. ALI saudara, ZIKO NASUTION dan saudara MUSTAFA sedang main GABPLEK dan sekira pukul 12.30 wib saudara AMRI menghubungi terdakwa mengatakan bahwa sudah ada orang Jakarta di Batu Aji Kota Batam lalu terdakwa menyuruh saudara AMRI agar menghubungi saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI lalu Sdr AMRI menghubungi saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI, selanjutnya sekira jam 12.50 wib saudara AMRI menjelaskan kepada saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI tolong jemput orang dari Jakarta, kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI bersama saksi MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI pergi ke SP Plasa Batu Aji Kota Batam untuk menjemput orang Jakarta tersebut dengan menggunakan gojek, sedangkan terdakwa tetap di dalam kamar perumahan Graha Nusa Batam Blok B No. 38 RT. 02 RW 28 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam;

- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 14.00 wib saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI bersama dengan saudara MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI dan kawan dari saudara AMRI (pembeli sabu) datang, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menyapa laki – laki dari Jakarta tersebut kemudian kami duduk di lantai di ruang tamu. dan kemudian terdakwa menyuruh saudara DEDDY untuk membeli air minum (untuk menyenguhin

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu yang datang dari Jakarta) dan kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI pamitan dengan terdakwa untuk mengambil sabu di Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam. Kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI meminjam kendaraan saudara MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI yang berupa Sepeda Motor merk Honda Beat berwarna merah putih dengan nomor polisi BP 3465 QJ. Sedangkan terdakwa tetap menemanin orang dari Jakarta (pembeli sabu) dan sambil bercerita;

- Bahwa benar sekira pukul 14.20 wib saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI datang dan kemudian masuk ke dalam kamar dengan membawa 1 (satu) bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu, kemudian memanggil terdakwa dan orang Jakarta tersebut kemudian terdakwa beserta orang Jakarta tersebut melihat bungkus yang di bawa oleh saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI dan memastikan isi dari bungkus tersebut dengan cara membuka plastik bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau dan setelah orang Jakarta tersebut melihat dari bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu. orang Jakarta tersebut keluar dari kamar bersama dengan terdakwa dan kemudian berkomunikasi tentang harga sabu tersebut namun sekira pukul 16.00 wib terdakwa mendengar letusan senjata dari luar rumah dan orang Jakarta tersebut menyuruh terdakwa dan seluruh orang yang ada di ruangan tersebut untuk tiarap dan memberitahukan bahwa orang Jakarta tersebut merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran kemudian terdakwa, saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI, dan saksi MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI, melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu. Selanjutnya terdakwa, saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI dan saksi MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI serta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang sebelumnya disita dari terdakwa ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI, SYAFRIZAL Alias IJAL Alias BOTAK Alias SINYAK Bin BASYARUDIN, MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Batam Nomor: 195/ 02400/2020 tanggal 19 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I NIK.P.75149238 menyatakan bahwa barang bukti a. 1 (satu) bungkus teh cina merk Gusnyinwang warna hijau berisi Kristal bening diduga sabu yang disita dari terdakwa ZUBAILI Alias

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAN Bin HUSAINI, SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN, MUSTAFA Als MUS Bin RAZALI M ALI dengan total berat keseluruhan seberat **1033 (seribu tiga puluh tiga) gram**;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor :R-PP.01.01.952.09.20.5262 tanggal 29 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Seksi Pengujian Kimia oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt telah melakukan penelitian terhadap barang bukti kristal putih bening milik terdakwa ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, Dkk dan setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamine** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum, berkaitan dengan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN**

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm



dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;

## **Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan hukum yaitu Ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal : 8 ayat (1) dan (2) UU No.35 tahun 2009;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

## **Ad.3 Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat subsidairitas yakni sebagai Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Jum'at Tanggal 11 September 2020 saudara DAHRI menghubungi terdakwa mengatakan bahwa akan ada pengambilan sabu dan terdakwa yang kemudian terdakwa menyanggupinya dan Sdr DAHRI berkata nanti akan di hubungi kembali. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 terdakwa mengatakan kepada saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI bahwa dalam waktu dekat ada kerjaan untuk mengambil sabu yang kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara MUSTAMAN yang mengatakan bahwa sabu sudah ada dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada yang bisa menjemput sabu dan agar terdakwa mengirimkan nomer handphone yang akan menjemput sabu tersebut, mendengar hal tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI dan mengatakan bahwa ada kerjaan jemput sabu dan terdakwa meminta nomor handphone kepada saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI untuk dihubungi dalam transaksi Narkotika jenis sabu namun saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI mengatakan bahwa iya tidak ada nomor lain yang bisa digunakan untuk transaksi narkotika, mendengar hal tersebut lalu terdakwa bertemu saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan meminta saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN nomor handpone yang bisa di gunakan untuk digunakan komunikasi transaksi Narkotika yang kemudian saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN mengatakan ada, lalu terdakwa mengirimkan nomor handphone saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN kepada Sdr MUSTAMAN lalu handphone beserta nomor milik saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN terdakwa terima kemudian terdakwa datang ke Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam menemui saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dengan maksud 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung Duos beserta kartu AS dengan nomor 082311303520 milik saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan menjelaskan kepada terdakwa " bahwa nanti ada yang menelpon dalam hal menjemput sabu" dan tak lama kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dihubungi seorang laki – laki yang tidak saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI kenali mengarahkan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI ke Tiban III depan Indomaret dan setelah sampai Indomaret tiban III Batam laki – laki tersebut mengarahkan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI kedalam indomaret untuk membeli rokok sempurna dan setelah membeli rokok

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna laki – laki tersebut menjelaskan dengan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI bahwa telah di tarok di gantungan Motor dan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI jawab ok. kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI balik ke Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI simpan Narkotika jenisa sabu tersebut di kasur dalam kamar;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dan bertanya apakah sabunya sudah saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI ambil lalu saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI mengatakan sudah, kemudian sekira pukul 17.20 wib terdakwa dan saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN datang kerumah saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI yang beralamat Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam lalu saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI menunjukan 1 (satu) bungkuhan plastik yang berisikan sabu seberat 1 ½ (satu setengah) kg. kemudian terdakwa , saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan saksi ARIZAL FAHLEWI Alias ARI Bin SUPARMAN menggunakan sabu bersama – sama bersama , kemudian sisanya saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI menyimpan kembali di dalam koper.Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa menghubungi Sdr AMRI (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa lalu terdakwa menjelaskan bahwa sabu sudah ada, lalu Sdr AMRI akan menghubungi terdakwa kembali, lalu sekira pukul 22.00 wib saudara AMRI menelpon terdakwa dengan cara video call dengan maksud untuk melihat sabu dan setelah melihat sabu milik terdakwa, saudara AMRI menjawab ok' dan berpesan akan menghubungi kembali;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 22.00 wib saudara AMRI menelpon terdakwa dan menjelaskan bahwa hari Jum'at akan ada pembeli dari Jakarta lalu terdakwa menyanggupinya. Lalu pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 09.30 wib saudara AMRI menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa orang Jakarta sudah sampai lalu terdakwa menyampaikan bahwa nanti saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI yang menjumpai orang Jakarta tersebut dan saudara AMRI menjawab “ ok “ , selanjutnya sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama dengan saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI berangkat dari Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam ke perumahan Graha Nusa Batam Blok B No. 38 RT. 02 RW 28 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam dengan tujuan ketempat kosan saudara ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI, pada

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saat sampai di kosan terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan pada saat itu terdakwa melihat saudara DEDDY, saudara M. ALI saudara, ZIKO NASUTION dan saudara MUSTAFA sedang main GABPLEK dan sekira pukul 12.30 wib saudara AMRI menghubungi terdakwa mengatakan bahwa sudah ada orang Jakarta di batu Aji Kota Batam lalu terdakwa menyuruh saudara AMRI agar menghubungi saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI, lalu Sdr AMRI menghubungi saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, selanjutnya sekira jam 12.50 wib saudara AMRI menjelaskan kepada saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI tolong jemput orang dari Jakarta, kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI bersama saksi MUSTAFA Als MUS Bin RAZALI M ALI pergi ke SP Plasa Batu Aji Kota Batam untuk menjemput orang Jakarta tersebut dengan menggunakan gokar, sedangkan terdakwa tetap di dalam kamar perumahan Graha Nusa Batam Blok B No. 38 RT. 02 RW 28 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam;

- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 14.00 wib saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI bersama dengan saudara MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI dan kawan dari saudara AMRI (pembeli sabu) datang, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menyapa laki – laki dari Jakarta tersebut kemudian kami duduk di lantai di ruang tamu. dan kemudian terdakwa menyuruh saudara DEDDY untuk membeli air minum (untuk menyunghin tamu yang datang dari Jakarta) dan kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI pamitan dengan terdakwa untuk mengambil sabu di Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam. Kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI meminjam kendaraan saudara MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI yang berupa Sepeda Motor merk Honda Beat berwarna merah putih dengan nomor polisi BP 3465 QJ. Sedangkan terdakwa tetap menemanin orang dari Jakarta (pembeli sabu) dan sambil bercerita;

- Bahwa benar sekira pukul 14.20 wib saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI datang dan kemudian masuk kedalam kamar dengan membawa 1 (satu) bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu, kemudian memanggil terdakwa dan orang Jakarta tersebut kemudian terdakwa beserta orang Jakarta tersebut melihat bungkus yang di bawa oleh saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI dan memastikan isi dari bungkus tersebut dengan cara membuka plastik bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau dan setelah orang jakarta tersebut melihat dari bukusan teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu. orang Jakarta tersebut keluar

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kamar bersama dengan terdakwa dan kemudian berkomunikasi tentang harga sabu tersebut namun sekira pukul 16.00 wib terdakwa mendengar letusan senjata dari luar rumah dan orang Jakarta tersebut menyuruh terdakwa dan seluruh orang yang ada di ruangan tersebut untuk tiarap dan memberitahukan bahwa orang Jakarta tersebut merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran kemudian terdakwa, saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, dan saksi MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI, melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu Selanjutnya terdakwa, saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dan saksi MUSTAFA Als MUS Bin RAZALI M ALI serta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang sebelumnya disita dari terdakwa ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN, MUSTAFA Als MUS Bin RAZALI M ALI sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Batam Nomor: 195/ 02400/2020 tanggal 19 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I NIK.P.75149238 menyatakan bahwa barang bukti a. 1 (satu) bungkus teh cina merk Gusnyinwang warna hijau berisi Kristal bening diduga sabu yang disita dari terdakwa ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN, MUSTAFA Als MUS Bin RAZALI M ALI dengan total berat keseluruhan seberat **1033 (seribu tiga puluh tiga) gram**;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor :R-PP.01.01.952.09.20.5262 tanggal 29 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Seksi Pengujian Kimia oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt telah melakukan penelitian terhadap barang bukti kristal putih bening milik terdakwa ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, Dkk dan setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamine** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.4 Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan bahwa berawal pada hari Jum'at Tanggal 11 September 2020 saudara DAHRI menghubungi terdakwa mengatakan bahwa akan ada pengambilan sabu dan terdakwa yang kemudian terdakwa menyanggupinya dan Sdr DAHRI berkata nanti akan di hubungi kembali. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 terdakwa mengatakan kepada saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI bahwa dalam waktu dekat ada kerjaan untuk mengambil sabu yang kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara MUSTAMAN yang mengatakan bahwa sabu sudah ada dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada yang bisa menjemput sabu dan agar terdakwa mengirimkan nomer handphone yang akan menjemput sabu tersebut, mendengar hal tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI dan mengatakan bahwa ada kerjaan jemput sabu dan terdakwa meminta nomor handphone kepada saksi ZUBALI Als ALAN Bin HUSAINI untuk dihubungi dalam transaksi Narkoba jenis sabu namun saksi ZUBALI Als ALAN Bin HUSAINI mengatakan bahwa iya tidak ada nomor lain yang bisa digunakan untuk transaksi narkoba, mendengar hal tersebut lalu terdakwa bertemu saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan meminta saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN nomor handpone yang bisa di gunakan untuk digunakan komunikasi transaksi Narkoba yang kemudian saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN mengatakan ada, lalu terdakwa mengirimkan nomor handphone saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN kepada Sdr MUSTAMAN lalu handphone beserta nomor milik saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN terdakwa terima kemudian terdakwa datang ke Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam menemui saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dengan maksud 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung Duos beserta kartu AS dengan nomor 082311303520 milik saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan menjelaskan kepada terdakwa “ bahwa nanti ada yang menelpon dalam hal menjemput sabu” dan tak lama kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dihubungi seorang laki – laki yang tidak saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI kenali mengarahkan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSAINI ke Tiban III depan Indomaret dan setelah sampai Indomaret tiban III batam laki – laki tersebut mengarahkan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI kedalam indomaret untuk membeli rokok sempurna dan setelah membeli rokok sampoerna laki – laki tersebut menjelaskan dengan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI bahwa telah di tarok di gantungan Motor dan saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI jawab ok. kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI balik ke Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam kemudian saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI simpan Narkotika jenisa sabu tersebut di kasur dalam kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dan bertanya apakah sabunya sudah saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI ambil lalu saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI mengatakan sudah, kemudian sekira pukul 17.20 wib terdakwa dan saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN datang kerumah saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI yang beralamat Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam lalu saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI menunjukan 1 (satu) bungkuan plastik yang berisikan sabu seberat 1 ½ (satu setegah) kg. kemudian terdakwa , saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, saksi RIKI SUTARTONO Als RIKI Bin SUKIRMAN dan saksi ARIZAL FAHLEWI Alias ARI Bin SUPARMAN menggunakan sabu bersama – sama bersama , kemudian sisanya saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI menyimpan kembali di dalam koper.Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa menghubungi Sdr AMRI (DPO) yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa lalu terdakwa menjelaskan bahwa sabu sudah ada, lalu Sdr AMRI akan menghubungi terdakwa kembali, lalu sekira pukul 22.00 wib saudara AMRI menelpon terdakwa dengan cara video call dengan maksud untuk melihat sabu dan setelah melihat sabu milik terdakwa, saudara AMRI menjawab ok' dan berpesan akan menghubungi kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 september 2020 sekira pukul 22.00 wib saudara AMRI menelpon terdakwa dan menjelaskan bahwa hari Jum'at akan ada pembeli dari Jakarta lalu terdakwa menyanggupinya. Lalu pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 09.30 wib saudara AMRI menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa orang Jakarta sudah sampai lalu terdakwa menyampaikan bahwa nanti saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI yang menjumpai orang Jakarta tersebut dan saudara AMRI menjawab “ ok “ , selanjutnya sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama dengan saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI berangkat dari

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam ke perumahan Graha Nusa Batam Blok B No. 38 RT. 02 RW 28 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam dengan tujuan ketempat kosan saudara ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI, pada saat sampai di kosan terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan pada saat itu terdakwa melihat saudara DEDDY, saudara M. ALI saudara, ZIKO NASUTION dan saudara MUSTAFA sedang main GABPLEK dan sekira pukul 12.30 wib saudara AMRI menghubungi terdakwa mengatakan bahwa sudah ada orang Jakarta di batu Aji Kota Batam lalu terdakwa menyuruh saudara AMRI agar menghubungi saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI lalu Sdr AMRI menghubungi saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, selanjutnya sekira jam 12.50 wib saudara AMRI menjelaskan kepada saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI tolong jemput orang dari Jakarta, kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI bersama saksi MUSTAFA Als MUS Bin RAZALI M ALI pergi ke SP Plasa Batu Aji Kota Batam untuk menjemput orang Jakarta tersebut dengan menggunakan gojek, sedangkan terdakwa tetap di dalam kamar perumahan Graha Nusa Batam Blok B No. 38 RT. 02 RW 28 Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 14.00 wib saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI bersama dengan saudara MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI dan kawan dari saudara AMRI (pembeli sabu) datang, kemudian terdakwa keluar dari kamar dan menyapa laki – laki dari Jakarta tersebut kemudian kami duduk di lantai di ruang tamu. dan kemudian terdakwa menyuruh saudara DEDDY untuk membeli air minum (untuk menyunguhin tamu yang datang dari Jakarta) dan kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI pamitan dengan terdakwa untuk mengambil sabu di Perumahan Jupiter Residence Blok A 5 No. 02, Kec. Batu Aji Kota Batam. Kemudian saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI meminjam kendaraan saudara MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI yang berupa Sepeda Motor merk Honda Beat berwarna merah putih dengan nomor polisi BP 3465 QJ. Sedangkan terdakwa tetap menemanin orang dari Jakarta (pembeli sabu) dan sambil bercerita;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.20 wib saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI datang dan kemudian masuk kedalam kamar dengan membawa 1 (satu) bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu, kemudian memanggil terdakwa dan orang Jakarta tersebut kemudian terdakwa beserta orang Jakarta tersebut melihat bungkus yang di bawa oleh saksi ZUBAILI Alias ALAN Bin HUSAINI dan memastikan isi dari bungkus tersebut dengan cara membuka plastik bungkus teh cina merk

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guan yin wang warna hijau dan setelah orang jakarta tersebut melihat dari bukusan teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu. orang Jakarta tersebut keluar dari kamar bersama dengan terdakwa dan kemudian berkomunikasi tentang harga sabu tersebut namun sekira pukul 16.00 wib terdakwa mendegar letusan senjata dari luar rumah dan orang Jakarta tersebut menyuruh terdakwa dan seluruh orang yang ada di ruangan tersebut untuk tiarap dan memberitahukan bahwa orang Jakarta tersebut merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran kemudian terdakwa, saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, dan saksi MUSTAFA Alias MUS Bin RAZALI M ALI, melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus teh cina merk guan yin wang warna hijau berisikan Kristal bening diduga sabu Selanjutnya terdakwa, saksi ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI dan saksi MUSTAFA Als MUS Bin RAZALI M ALI serta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang sebelumnya disita dari terdakwa ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN, MUSTAFA Als MUS Bin RAZALI M ALI sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Batam Nomor: 195/ 02400/2020 tanggal 19 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I NIK.P.75149238 menyatakan bahwa barang bukti a. 1 (satu) bungkus teh cina merk Gusnyinwang warna hijau berisi Kristal bening diduga sabu yang disita dari terdakwa ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN, MUSTAFA Als MUS Bin RAZALI M ALI dengan total berat keseluruhan seberat **1033 (seribu tiga puluh tiga) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor :R-PP.01.01.952.09.20.5262 tanggal 29 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Seksi Pengujian Kimia oleh DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm., Apt telah melakukan penelitian terhadap barang bukti kristal putih bening milik terdakwa ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI, Dkk dan setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamine** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus teh Cina merk Guanyinwang warna hijau berisikan narkoba jenis sabu seberat 1.033 (seribu tiga puluh tiga) gram, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa **ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar KTP an SYAFRIZAL, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa **SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam beserta kartu Simpati nomor 082166555789, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terang terangnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus teh Cina merk Guanyinwang warna hijau berisikan narkotika jenis sabu seberat 1.033 (seribu tiga puluh tiga) gram;  
**Dipergunakan dalam perkara ZUBAILI Als ALAN Bin HUSAINI;**
  - 1(satu) lembar KTP an SYAFRIZAL;  
**Dikembalikan kepada terdakwa SYAFRIZAL Als IJAL Als BOTAK Als SINYAK Bin BASYARUDIN;**
  - 1(satu) unit handphone merk Oppo A5 warna hitam beserta kartu Simpati nomor 082166555789;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh Christo

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.N Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., dan Marta Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daorita Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Dedi Januarto Simatupang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di damping Penasehat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Daorita